



# BRIN

BADAN RISET  
DAN INOVASI NASIONAL

RISET DAN INOVASI  
UNTUK  
INDONESIA MAJU  
KOMPETISI

DEPUTI FASILITASI RISET  
DAN INOVASI

DIREKTORAT PENDANAAN  
RISET DAN INOVASI  
JUHARTONO  
15 MARET 2023

# Skema-skema Pendanaan dan Fasilitasi BRIN

**SESUAI  
DENGAN TKT**

Kolaborasi industri

**PENGUJIAN PRODUK INOVASI: TRL 6-8**

Produk Inovasi Kesehatan  
Produk Inovasi Pertanian

**RISET DAN INOVASI UNTUK  
INDONESIA MAJU : TRL 3-6**

Untuk penemuan novelty atau  
kebaruan teknologi

**EKSPEDISI & EKSPLORASI  
Dan HARI LAYAR : TRL 1-2**

Fasilitasi Periset Pemula  
Fasilitasi Discovery, penemuan baru  
Fasilitasi Koleksi Ilmiah

**START UP BERBASIS RISET: TRL 7-9**

Fasilitasi Perusahaan Pemula Berbasis Riset  
Pra inkubasi, proses inkubasi, pasca inkubasi  
Digital, Green & Blue Economy Driven

Kolaborasi industri




Sebaiknya kolaborasi industri

Wajib kolaborasi industri


**PROGRAM MATCHING FUND  
INTERNASIONAL (TRL 1-9)**



# TRL



# PENGGUNAAN APLIKASI





# BRIN

## BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL



**Pendanaan  
Ekspedisi dan  
Eksplorasi**



**Pengujian Produk  
Inovasi Kesehatan**



**Perusahaan  
Pemula Berbasis  
Riset**



**Riset dan Inovasi  
untuk Indonesia  
Maju**



# Pendanaan Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju

## Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju



### Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju

RIIM 2022-02

🕒 Pendaftaran : 13 October - 16 November 2022

📄 Proposal Masuk : 1443

Petunjuk Penggunaan

TELAH BERAKHIR

DOWNLOAD JUKNIS

#### Deskripsi

#### Persyaratan

#### Jadwal

#### Kontak Kami

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bekerja sama dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kementerian Keuangan menyelenggarakan skema program pendanaan **Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju (RIIM)**. Pendanaan Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju (RIIM) adalah pendanaan riset yang diberikan kepada institusi/lembaga riset untuk melaksanakan kegiatan pencarian *novelty*/kebaharuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berpotensi dikembangkan lebih lanjut oleh pemangku kepentingan dengan tujuan mengimplementasikan hasil riset tersebut.

Dalam pelaksanaan Program pendanaan RIIM diharapkan akan:

# Persyaratan Pengusul

- a. Pengusul adalah periset dari lembaga riset, perguruan tinggi, badan usaha, dan organisasi kemasyarakatan. Pengusul menjadi ketua tim riset;
- b. Pendidikan ketua tim periset adalah strata 3 (s3);
- c. Periset maksimal terlibat dalam 2 (dua) usulan proposal, 1 (satu) sebagai ketua dan 1 (satu) sebagai anggota dalam satu program yang sama atau 2 (dua) sebagai anggota; dan
- d. Tim periset memiliki rekam jejak yang sesuai dengan kegiatan yang diusulkan.

# Persyaratan Proposal Usulan

- a. Proposal yang diusulkan wajib mendapat persetujuan secara legal dari kepala institusi pengusul yang dibuktikan dengan adanya tandatangan kepala institusi, cap institusi, atau tandatangan elektronik dalam lembar pengesahan;
- b. Proposal yang diusulkan harus sesuai dengan fokus riset sebagaimana tertulis dalam pedoman ini;
- c. Proposal yang diajukan bersifat original usulan dan belum pernah dibiayai oleh lembaga/sumber dana lain;
- d. Usulan proposal riset harus sesuai dengan kompetensi ketua dan anggota periset yang dibuktikan dengan biodata (pengalaman riset);
- e. Setiap judul proposal dipimpin oleh seorang ketua periset dan beranggotakan beberapa peneliti, perekayasa, dan/atau dosen lainnya sebagai serta dapat dibantu oleh beberapa teknisi dengan bidang keahlian yang mendukung serta tenaga harian lapangan; dan
- f. Jangka waktu pendanaan dapat multi tahun paling lama 3 (tiga) tahun dengan evaluasi setiap tahun.



- a. Penulisan proposal mengikuti sistematika atau format yang sudah ditetapkan;
- b. Proposal yang diusulkan mendapat persetujuan secara dari kepala institusi pengusul yang dibuktikan; dan
- c. Dalam penyusunan Rencana Anggaran Biaya agar menghitung pajak lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk lembaga dengan status pengusaha kena pajak dapat dikenakan PPN 11% dan/atau PPh 23 (badan).



# SISTEMATIKA PENYUSUNAN PROPOSAL

- a. Judul, judul RIIM;
- b. Abstrak, Ringkasan metodologi riset yang diajukan, maksimal 1 (satu) halaman;
- c. Pendahuluan, terdiri dari latar belakang, rumusan masalah dan hipotesis solusi, *state of the arts* dan kebaruan, tujuan dan sasaran riset untuk mendukung target yang diusulkan;
- d. Peta Jalan dan Nilai Strategis, berisi peta jalan keseluruhan dalam jangka waktu tertentu untuk menghasilkan output akhir. Dalam peta jalan integrasi ini terdeskripsi dengan jelas, output setiap tahun dan produk akhir/output besar tergambar dalam peta jalan. Nilai Strategis dari riset ini dideskripsikan dampak dari luaran;
- e. Metodologi, metodologi keseluruhan meliputi semua tahapan Pekerjaan keseluruhan yang tercakup di dalamnya dalam kerangka untuk mencapai target yang diusulkan. Dalam metodologi digambarkan pula konsep atau kerangka berpikir dari riset yang diusulkan;
- f. Jangka Waktu Pelaksanaan Riset, jangka waktu maksimal sampai dengan tahun 3 tahun;
- g. Luaran, output berupa kepemilikan publikasi ilmiah dan/atau Hak Kekayaan Intelektual dapat disertai produk/*prototype*/model. Perincian output juga dituliskan dengan jelas jumlah dan mutunya untuk setiap tahun kegiatan. Serta memuat Indikator Kinerja Riset tentang target yang akan dicapai dan prosentasenya;
- h. Jadwal Kegiatan, jadwal kegiatan selama satu tahun (tahun berjalan) dituliskan dengan jelas sesuai pekerjaan di tahun pertama, jadwal kegiatan jelas kaitannya dengan tahapan pekerjaan di metodologi, jadwal tahun jamak secara keseluruhan;
- i. Anggaran, Struktur anggaran harus sejalan dengan pekerjaan yang timbul dari metodologi serta jadwal kegiatan dalam mendukung tercapainya luaran di tahun pertama. Jika mengajukan tahun jamak, anggaran dituliskan setiap tahunnya; dan
- j. Daftar pustaka, Daftar pustaka yang relevan dan mutakhir, hanya daftar pustaka yang disitasi dalam proposal yang dicantumkan. Daftar Pustaka disusun berdasarkan sistematika penulisan *American Psychological Association* (APA).

Verifikasi administrasi dilakukan untuk mengklarifikasi kelengkapan dokumen proposal dengan persyaratan yang telah ditentukan. Verifikasi dilakukan dengan cara mencocokkan proposal dengan kriteria dan persyaratan yang telah ditentukan, meliputi hal-hal sebagai berikut:

- A. Proposal sesuai sistematika; dan
- B. Kelengkapan berkas;

Penilaian substansi dilakukan minimal 2 (dua) orang *reviewer* dan atau komite penilai. Penilaian substansi mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Kualitas rekam jejak tim peneliti, kualifikasi dan reputasi serta konsistensi pengalaman riset di bidangnya, seperti riwayat pendidikan, pekerjaan, dan kegiatan risetnya. Bobot 30%;
- b. Nilai strategis kaitan proposal dengan potensi menghasilkan HKI dan atau KTI, serta potensi pemanfaatannya oleh pemangku kepentingan. Bobot 30%;
- c. Peta jalan dari proposal meliputi kejelasan, potensi ketercapaian, sumber daya riset dapat memenuhi (SDM, sarana, prasarana), dan usulan biaya realistis. Bobot 20%. Bobot 20%;
- d. Jumlah dan mutu luaran setiap tahun, dinyatakan dengan jelas dan dapat terukur secara kuantitatif. Bobot 20%; dan

Evaluasi terhadap rincian anggaran biaya (RAB) yang diusulkan, untuk menilai besaran dana yang dibutuhkan setiap tahunnya.

## PEDOMAN PENDANAAN RIIM

PRN

RIIM

### **PENDANAAN DAPAT DIGUNAKAN UNTUK HAL-HAL SEBAGAI BERIKUT:**

1. PEMBELIAN/PENGADAAN BARANG/BAHAN HABIS PAKAI SEPERTI BAHAN BAKU ATAU KOMPONEN PRODUKSI ATAU ALAT TULIS KANTOR;
2. PERJALANAN DALAM NEGERI TERKAIT RISET; DAN
3. HONORARIUM TENAGA LAPANGAN.

### **PENDANAAN TIDAK DAPAT DIGUNAKAN UNTUK HAL-HAL SEBAGAI BERIKUT:**

1. HONOR UNTUK TIM PERiset, SEBAGAI KETUA, ANGGOTA, ATAUPUN ASISTEN/PEMBANTU PENELITI;
2. HONOR NARASUMBER UNTUK PENELITIAN TEKNIS;
3. PERJALANAN LUAR NEGERI;
4. BELANJA PAKET MEETING;
5. SEMUA KEBUTUHAN BIAYA TERKAIT PUBLIKASI PADA JURNAL;
6. BIAYA DALAM RANGKA MENGIKUTI SEMINAR ATAU PRESENTASI ILMIAH;
7. PERJALANAN DALAM RANGKA SEMINAR DAN SEJENISNYA ATAU TIDAK TERKAIT RISET;
8. BIAYA MENGIKUTI PELATIHAN;
9. PEMBELIAN LAHAN/TANAH;
10. PEMBELIAN KENDARAAN OPERASIONAL;
11. PEKERJAAN SIPIL;
12. PEMBANGUNAN/SEWA/PERAWATAN GEDUNG;
13. JAMINAN DAN PINJAMAN KEPADA PIHAK LAIN;
14. HIBAH ATAU BANTUAN BERBENTUK UANG TUNAI KEPADA PIHAK LAIN ATAU MASYARAKAT;
15. PEMBELIAN/PENGADAAN ALAT KOMUNIKASI TERMASUK PULSA; DAN
16. PENGGUNAAN LAINNYA YANG TIDAK MENDAPAT PERSETUJUAN.

1. Gaji/honorarium tim periset.
2. Upah tenaga kerja.
3. Pembelian/pengadaan barang/bahan habis pakai seperti bahan baku atau komponen produksi dan atau referensi/data/buku dan alat tulis kantor.
4. Pembelian/pengadaan/penyewaan peralatan laboratorium/lahan/binatang dalam rangka observasi atau pengujian, termasuk jasa pengujian laboratorium, industri dan tes pasar.
5. Pembelian/pengadaan alat produksi seperti mesin dan peralatan.
6. Penyelenggaraan atau keikutsertaan dalam *Focus Group Discussion (FGD)/capacity building*/pelatihan, survei, sosialisasi, seminar, diseminasi, dan eksepsi atau pameran.
7. Perjalanan dalam negeri.
8. Honorarium konsultasi tenaga ahli, narasumber, evaluator atau responden.
9. Pendaftaran/pengurusan sertifikasi produk atau teknologi seperti pengurusan paten atau hak cipta (Kekayaan Intelektual lainnya) dan Standar Nasional Indonesia (SNI), termasuk pendaftaran/pengurusan ijin terkait dengan pendirian industri, produksi, distribusi, dan komersialisasi atau implementasi produk atau teknologi.
10. Pendaftaran artikel ilmiah untuk diterbitkan dalam jurnal nasional atau internasional.
11. Pengandaan, penjilidan, atau pencetakan untuk pelaporan.
12. Perjalanan luar negeri paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun Pendanaan flagship PRN untuk mengikuti seminar/konferensi/eksibisi terkait dengan luaran riset yang telah didaftarkan sebagai paten atau hak cipta (Kekayaan Intelektual lainnya) atau publikasi artikel ilmiah yang telah mendapat persetujuan Kemristek/BRIN dengan total biaya perjalanan maksimal Rp.150.000.000,00. (Seratus lima puluh juta rupiah).

# TATACARA PENGUSULAN



WEB

Pengusul mengajukan Proposal melalui website <https://pendanaan-risnov.brin.go.id;>



SKEMA

Pengusul memilih skema RIIM;



DAFTAR

Pengusul mengisi dan memenuhi berkas-berkas yang dipersyaratkan sesuai pada website; dan



PROPOSAL

Format proposal mengacu pada sistematika penyusunan proposal yang telah ditentukan.



**BRIN**

**BADAN RISET  
DAN INOVASI NASIONAL**

**Terima Kasih**